

EXPRESS**RAHASIA**

KUTARADJA, 6 AGUSTUS 1959.-

SURAT - EDARAN.AMAT - SEGERA.

154

No. : 397/40/Rahasia/DPD.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Penertiban pengurusan
 Kenderaan bermotor
 Milik Pemerintah .-

Dengan hormat, bersama ini dipermaklunkan bahwa:

1. Sebagaimana kita sudah sana2 mengetahui, bahwa Kepala Staf Angkatan Darat dalam appell besar Angkatan bersenjata dibu Kota tanggal 17 Djuli jbl telah mengamanatkan antara lain tentang penjederhanan dan djangan mengabdi kepada kebendaan dengan hidup setjara nowah dalam suasana Negara gekarang ini dimana masjarakat jang adil dan makmur belum tertjapai;
2. Sebagai salah satu usaha untuk menormalisasikan keadaan Negara, maka Penguasa Perang Pusat telah mengeluarkan instruksi termaknud pada tanggal 16 Djuli 1959 agar semua instansi Pemerintah melaksanakan Peraturan2 mengenai Pengurusan Kenderaan Bermotor milik Pemerintah sebagaimana nestinja ;
3. Dalam instruksi dinaksud dijatakan selanjutnya agar nasing2 instansi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1959 telah selengkapnya melaksanakan instruksi tersebut;
4. Sambil menunggu persiapan pelaksanaan peraturan itu pada tanggal tersebut maka kiranya Saudara2 sependapat dengan kami bahwa kita mulai saat ini telah siap dengan persiapan2 jang diperlukan;
5. Untuk dapat melaksanakan, perihal tersebut pada pokok surat ini, kami harapkan agar :
 - a. memperhatikan kembali ketentuan2 jang disebut dalam P.P. No. 39 tahun 1952 (L.N. No. 61/52) terutama mengenai pasal2 5, 6 dan 7; (jo Peraturan Propinsi Sumatera Utara tentang tanda kenderaan bermotor kepunjaan dinas Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Djanuari 1953 No. 5/U.U./1953);
 - b. memperhatikan kembali keputusan Kepala Djawatan Perdjalanang tanggal 27 Nopember 1952 No. 2137/B/V (T.L.N. No. 339) tentang tanda kenderaan bermotor kepunjaan Dinas; (bersama ini kami lampirkan peraturan2 jang tersebut dalam sub a dan b diatas);
6. Achirnya kami harapkan agar Saudara dapat menahani dengan sebaik-baiknya maksud surat edaran ini dan seterusnya mentaati-nja.

AN. DEWAN PEMERINTAH DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA ATJEH.

WAKIL KETUA

Kepada

1. Senua D.P.D.P. Swatantra Tk.II dan Kotapradja Kutardja dalam Daerah Istimewa Atjeh.
2. Senua Kepala2 Dinas Otonoon dalam Daerah Istimewa Atjeh.

===(ISMAIL ARIFF)==Wk.

Serie : A.

KUTIPAN dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara,

No. 5/U.U./1953.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

dalam hal ini mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk;

Mengingat pasal 6 dari Peraturan-Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Peraturan Kenderaan Bernotor tanggal 19 Januari 1953 No.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan "Peraturan-Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang tanda kenderaan bernotor kepunjaan dinas Propinsi Sumatera Utara" sebagai berikut:

Pasal 1.

Tiap-tiap kenderaan bernotor kepunjaan dinas yang ada pada Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Utara harus diberi tanda-tanda yang bentuk, ukuran dan warnanya ditontukan sebagaimana termuat dalam tjontoh-tjontoh A dan B terlampir.

Pasal 2.

Tanda-tanda termaksud pada pasal 1 harus ditempatkan menurut aturan-aturan dibawah ini:

- a. Tanda A ditempatkan dibagian depan katja depan: disebelah kiri kalau stir ada di kanan dan disebelah kanan kalau stir ada di kiri;
- b. Tanda A ditempatkan pula dibagian belakang ditengah-tengah badan kenderaan.
- c. Tanda B ditempatkan: pada pintu-pintu depan dibagian luar ditengah-tengah, jika kenderaan mempunyai pintu-pintu atau ditengah-tengah badan kenderaan dibagian luar kira-kira sama tingginya dengan lantai kenderaan, jika kenderaan tidak mempunyai pintu-pintu;
- d. Buat speda-motor dan scooter tanda A ditempatkan nising-nising pada tank-bensin dan badan disebelah kanan dan disebelah kiri sedemikian rupa hingga tanda itu tidak akan tertutup oleh bagian badan dari pengendali.

Pasal 3.

Untuk tanda-tanda termaksud dalam pasal 2 harus dipergunakan tjet jang tidak mudah dihapuskan; tanda-tanda tersebut harus senantiasa terlihat dari luar dan pada waktu kenderaan didjalankan tidak bolch tertutup oleh apapun juga.

Pasal 4.

Dari keharusan perberian tanda termaksud dalam pasal 2 diketujualikan kenderaan-kenderaan bernotor kepunjaan dinas yang telah dibeli oleh pegawai Propinsi Sumatera Utara dan pegawai Negeri yang mendjalankan tugas untuk Propinsi Sumatera Utara setjara sewa-beli atau dengan persekot-gadji pindjajaran uang

Pasal 5.

Peraturan-Daerah ini dapat disebut "PERATURAN-DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG TANDA KENDERAAN BERMOTOR KEPUNJAAIN DINAS PROPINSI SUMATERA UTARA" dan berlaku mulai pada tanggal 19 Djanuari 1953.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 19 Djanuari 1953.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,

AEDUL HAKIM.


Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara
tanggal 31 Januari 1953 No. 1.

Sekertaris Propinsi Sumatera Utara

TENGKOE SOEFIAN.

TJONTOH TANDA A.

Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Djanuari 1953
No. 5/1953.



KETERANGAN.

1. Segi-tiga didalam adalah segi-tiga sama-sisi jang sisisnya 10 cm.
2. Garis tengah lingkaran dalam 12 cm.
3. Garis tengah lingkaran luar 13,6 cm.
4. Ditempatkan dengan sudut keatas.
5. Warna segi-tiga dan lingkaran : nerah; warna tenbereng-tenbereng (sektor-sektor) dalam lingkaran : putih.

Tjontoh tanda B.

L A M P I R A N Peraturan-Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang tanda kendaraan bermotor kepunjaan dinas Propinsi Sumatera Utara tanggal 19 Djanuari 1953 No. 5/U.U./1953.

UNTUK DINAS
P.S.U.

K E T E R A N G A N :

1. Ukuran perkataan-perkataan "Untuk Dinas" pandjang 29 cm dan lebar 5 cm dan huruf-huruf "P.S.U." pandjang 14.25 cm dan lebar 5 cm (ketjuali buat truck dan bus)
 2. Buat truck dan bus perkataan-perkataan "Untuk Dinas" pandjang 58 cm dan lebar 10 cm dan huruf-huruf "P.S.U." pandjang 28.50 cm dan lebar 10 cm
 3. Warna huruf putih.
-

:zk:

PERATURAN KENDERAAN BERMOTOR SIPIL.

L 1952 (P.P. Nr 39, th. 11 September, diund. pada tgl 13-9-52
= L.N. Nr 61/52) .

/ han P. 5. 1. Kenderaan bermotor kepunjaan dinas jang ada pada Pemerintah/Sipil harus mempunjai "kilometerteller" jang berdjalanan baik, dan harus diberi tanda menurut tjontoh dan petunjuk jang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalan. (Kep. Kepala Djawatan Perdjalan tanggal 2 Nopember 1952 Nr 2137/B/V = T.L.N. Nr 339)

2. Kepala Djawatan Perdjalan dapat menetapkan ketjualian dalam keharusan memberi tanda termaksud dalam ajat 1.

P. 6. Kenderaan bermotor kepunjaan dinas harus ditempatkan digarasi atau dirumah Negeri. Djika karena tidak ada garasi/rumah Negeri atau karena alasan lain, kenderaan tersebut ditempatkan pada sesuatu tempat lain, maka satu sama lain diatur menurut peraturan jang ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalan.

P. 7. 1. Kenderaan bermotor kepunjaan dinas - ketjuali sepedamotor dan mobil termaksud dalam Bab II B - harus dikemudikan oleh supir jang disediakan oleh Kementerian atau Djawatan.

2. Pemakai tidak diperbolehkan mengemudikan sendiri atau menjuruh orang lain mengemudikan kenderaan bermotor kepunjaan dinas, ketjuali dengan izin pendjabat termaksud dalam pasal 8 jang dinjatakan dengan surat keterangan menurut tjontoh jang akan ditentukan oleh Kepala Djawatan Perdjalan; izin tersebut sewaktu-waktu dapat ditjalut.

-----oo000oo-----

PERATURAN TENTANG TANDA KENDERAAN BERMOGOR
KEPUNJAAN DINAS.

(Kep.Kepala Djawatan Perdjalanen tgl. 27
Nop.1952 Nr 2137/B/V-T.L.N. Nr 339)

KEPALA DJAWATAN PERDJALANAN,

Mengingat pasal 5 dari "Peraturan Kenderaan Bermotor Sipil"
(Peraturan Pemerintah Nr 59 tahun 1952);

Memperhatikan surat Menteri Perhubungan tanggal 16 September
1952 Nr L1/2/14;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan "Peraturan tentang tanda kenderaan bermotor kepu-
njaan dinas" sebagai berikut.

P. 1. Tiap-tiap kenderaan bermotor kepunjaan dinas jang ada
pada Pemerintahan Sipil harus diberi tanda-tanda jang bentuk, ukur-
an dan warnanya ditentukan sebagaimana termuat dalam tjontoh-tjontoh A dan B terlampir.

P. 2. Tanda-tanda ternaksud pada pasal 1 harus ditempatkan
menurut aturan-aturan dibawah ini :

- a. Tanda A ditempatkan dibagian dalam katja depan; disebelah kiri
kalau stir ada di kanan dan disebelah kanan kalau stir ada di kiri.
- b. Tanda A ditempatkan pula dibagian belakang, ditengah-tengah badan
kenderaan.
- c. Tanda B ditempatkan pada pintu-pintu depan dibagian luar ditengah-
tengah, jika kenderaan mempunjai pintu-pintu atau ditengah-tengah
badan kenderaan dibagian luar kira-kira sama tingginya dengan lan-
tai kenderaan, jika kenderaan tidak mempunjai pintu-pintu.
- d. Buat sepeda-motor dan scooter tanda A ditempatkan nasing-nasing
pada tank bensin dan badan disebelah kanan dan disebelah kiri se-
demikian rupa hingga tanda itu tidak akan tertutup oleh bagian ba-
dan dari pengemudi.

P. 3. Untuk tanda-tanda ternaksud dalam pasal 2 harus diper-
gunakan tjet jang tidak mudah dihapuskan; tanda-tanda tersebut harus
senantiasa terlihat dari luar dan pada waktu kenderaan dijalankan
tidak boleh tertutup oleh apapun juga.

P. 4. Dari keharusan pemberian tanda ternaksud dalam pasal
2 diketjualikan :

- a. kenderaan kenderaan bermotor milik Pemerintah jang disediakan
untuk keperluan Istana Presiden dan Wakil Presiden;
- b. kenderaan-kenderaan bermotor kepunjaan dinas jang disediakan un-
tuk Pertama Menteri, Wakil Pertama Menteri, para Menteri dan Ke-
tua Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. kenderaan-kenderaan bermotor kepunjaan dinas jang telah dibeli
oleh pegawai Negeri setjara sewa-beli atau dengan perschot-gadji.
pindjanan uang tidak berbunga.

P. 5. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember
1952.


Turunan dst.

:zk:

PERATURAN TANDA KENDARANAN BERMOTOR

Tjontoh tanda A.

LAMPIRAN surat keputusan Kepala Djawatan Perdjelanan tanggal
27 Nopember 1952 Nr 2137/B/V.



KETERANGAN :

1. Segi-tiga didalam adalah segi-tiga sama-sisi jang sisisja = 10 cm.
2. Garis tengah lingkaran dalam = 12 cm.
3. Garis tengah lingkaran luar = 13,6 cm.
4. Ditempatkan dengan sudut keatas.
5. Warna segi-tiga dan lingkaran: merah; warna tembereng-tembereng (sektor-sektor) dalam lingkaran; putih.